

J-Shei: Jurnal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, pp. 99-108

ISSN: 2988-0971

Fatwa Haram Perkawinan Beda Agama Kajian Metodologis MUI

Muh. Baehaqi^{a,1,*} Muslih^{b,2,*}

^a Dosen INISNU Temanggung, Indonesia;

^{*b} Mahasiswa INISNU Temanggung, Indonesia

¹abahbaehaqi@gmail.com; ²muslihmuslih640@gmail.com;

Received: 10 -10- 2023

Revised: 12 -11- 2023

Accepted: 10 -12- 2023

KEYWORDS

Fatwa, Interfaith Marriage, MUI.

ABSTRACT

Family Law Program, Faculty of Islamic Law, Nahdlatul Ulama Islamic Institut (INISNU), Temanggung. This thesis discusses the prohibition of interfaith marriage, which has become a complex issue in society, with an increasing number of such marriages occurring day by day. It delves deeply into the methodology employed by the Indonesian Ulema Council (MUI) in establishing the fatwa prohibiting interfaith marriages. Furthermore, it explores the evidences and references used by the Indonesian Ulema Council (MUI) in formulating the fatwa on the prohibition of interfaith marriage. According to the MUI's fatwa, interfaith marriage is considered forbidden and invalid, particularly marriages between Muslim men and women from the People of the Book, as per the Qaul Mu'tamad.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Agama Islam dianggap sebagai agama yang sempurna dan lengkap dalam hal peraturan, termasuk perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari oleh pengikutnya. Ini mencakup tindakan seperti menjalankan sholat lima waktu, membayar zakat, menjalani ibadah puasa, dan jika mampu, menunaikan ibadah haji. Di sisi lain, Islam juga menegaskan larangan terhadap tindakan seperti mencuri, berzina, dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang sangat dianjurkan adalah pelaksanaan akad nikah, sesuai dengan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam Surat An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بَيْنَ وَحْدَةً وَرَزْقَكُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ
أَفِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعِمُتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Yang artinya ,Allah menciptakan untukmu pasangan yang sejenis denganmu : memberikan keturunan dan cucu melalui pasanganmu, serta memberikan rezeki yang baik Mengapa mereka beriman pada yang bathildan me ngingkarinikmat All ah?(Jalalain: Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al makhali, jalaluddin Abdurrohman bin abu bakar assuyuti, dari ihya'i kutubil 'arobiah Indonesia hal 960)

Pernikahan atau akad nikah dalam konteks hukum Islam adalah sebuah persatuan yang sangat kuat, yang disebut juga sebagai mitssaqan gholidhon, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah.(KHI: Bab 2 psl 2) Tujuan pernikahan ini banyak dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. Salah satu tujuan pernikahan yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an tercantum dalam Qs An Nur ayat 32, yaitu untuk menyatukan individu yang masih sendirian di antara umat Islam, serta memungkinkan pernikahan bagi hamba sahaya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Allah juga menjanjikan bantuan-Nya kepada mereka yang miskin, karena Allah Maha Pemberi yang luas dan Maha Mengetahui (Qs An Nur ayat 32).(KHI: Bab 2 psl 2)

Salah satu dari tujuan pernikahan yang dinyatakan dalam hadis Nabi adalah untuk meredakan perasaan hati dan mencegah perilaku zina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi berikut ini:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَزَرْجُحْ ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ . مُنْقَقٌ عَلَيْهِ

"Hai para pemuda, ketika kalian sudah memiliki kemampuan, maka pertimbangkanlah untuk menikah. Pernikahan sejatinya dapat membawa kedamaian kepada pikiran dan nafsu, sedangkan bagi mereka yang belum siap, pertimbangkanlah untuk berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng perlindungan (muttafaqun alaih)

Metode

Ini merupakan penelitian pustaka (*library Research*) dengan metode kualitatif (Chang, 2014) serta menggunakan pendekatan normatif, secara spesifik kajian ini mengungkapkan suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari nash Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah usul fikih maupun pendapat para ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini yaitu Kaidah Fikih *Daf'ul Mafasid Muqadamun ala Jalbil Mashalih* (menolak kerusakan di dahulukan dari pada menarik kebaikan) agar terealisasinya kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam.(Marzuki, 2017)

Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah

Al-Qur'an menyatakan pelarangan tentang pernikahan beda agama terhadap laki-laki muslim dengan wanita kafir yang musyrik dan juga melarang wanita-wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, Allah S.W.T. berfirman dalam Surat AlBaqarah Ayat 221: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَأْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْنَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَعَذْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيْنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia

menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221)

Di sisi lain Al-Qur'an membolehkan laki-laki yang muslim menikah dengan wanita kafir (non Islam) akan tetapi yang diperbolehkan dinikahi hanya wanita kafir (non Islam) yang beragama samawi atau wanita ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5:

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْسَنُونَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَذِّي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Adapun As-Sunnah mengenai hal ini tetap menganjurkan agar kaum muslimin dan muslimah agar tetap berupaya mencari dan memilih pasangan suami atau istri yang seakidah tentunya yang agamanya baik, sebagaimana hadits bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Wanita dinikahi karena empat alasan; karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Carilah yang taat beragama, niscaya kalian beruntung.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Selain dalil-dalil di atas, landasan yang dijadikan pedoman oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengesahkan fatwa Haram perkawinan beda Agama adalah Metode Syad adzdzariah. Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan saddudz dzari'ah sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan. Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (maslahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang berhukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram. Lebih tegas, Syekh Abdullah mengatakan: “Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang

Dalam hal Perkawinan beda Agama Majlis Ulama Indonesia berijtihad bahwa kemudharatan lebih besar dari pada kemashlahatan maka Majlis ulama Indonesia memfatwakan Haram Perkawinan beda Agama mendasarkan yang utama pada ayat Al Qur'an, hadis Nabi, Ijma' para Ulama serta mendasarkan pada Metode saddudz dzari'ah dan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemashlahatan.

2. Deskripsi Fatwa MUI

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah, dan/atau nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.(Umarwan Sutopo, "Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara", Justicia Islamica, no. 1 (2018): 100)

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab al-ifta', al- fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa merupakan bentuk penjelasan hukum yang belum ter surat secara jelas, baik dalam Alquran maupun Hadis yang menjadi bagian dari konstruksi hukum Islam.(Umarwan Sutopo, "Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara", Justicia Islamica, no. 1 (2018): 100)

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab al-ifta', al- fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa merupakan bentuk penjelasan hukum yang belum ter surat secara jelas, baik dalam Alquran maupun Hadis yang menjadi bagian dari konstruksi hukum Islam.(Umarwan Sutopo, "Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara", Justicia Islamica, no. 1 (2018): 100)

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab al-ifta', al- fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa merupakan bentuk penjelasan hukum yang belum ter surat secara jelas, baik dalam Alquran maupun Hadis yang menjadi bagian dari konstruksi hukum Islam.(Umarwan Sutopo, "Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara", Justicia Islamica, no. 1 (2018): 100)

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab al-ifta', al- fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa merupakan bentuk penjelasan hukum yang belum ter surat secara jelas, baik dalam Alquran maupun Hadis yang menjadi bagian dari konstruksi hukum Islam.(Umarwan Sutopo, "Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara", Justicia Islamica, no. 1 (2018): 100) Secara etimologis kata Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan

hukum. Dalam istilah fikih pemberi fatwa disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan mustafti. Peminta fatwa bisa perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam *ushul al-fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mufti*, baik *mu'tahid* atau pun *faqih* sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan oleh *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat.(Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Tahun 2000) hal 1) Orang yang tidak mampu melaksanakan ijihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli (Ulama). Sehingga fatwa memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, sekaligus berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kontemporer.(Umarwan Sutopo, 2018) 100)

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Fikih Islam

Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa orang-orang Ahlul Kitab yang dapat sah dinikahi adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani, bukan Majusi. Penjelasan beliau menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok orang musyrik: kelompok yang memiliki kitab suci (Ahlul Kitab), kelompok yang memiliki keraguan terhadap kitab suci (Syibhu Ahlil kitab), serta kelompok yang tidak memiliki kitab suci dan tidak berada dalam keraguan (Ghairu ahli kitab). Kelompok yang memiliki kitab suci terdiri dari Yahudi dan Nashrani. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan menikahi perempuan merdeka dari kalangan Ahlul Kitab ini. Beberapa tokoh yang berpandangan serupa, sebagaimana diriwayatkan dari mereka, termasuk Umar, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, Salman, Jabir, dan beberapa lainnya. Ibnu Al Mundzir menyatakan bahwa tidak ada catatan sahih yang menyatakan bahwa para ulama terdahulu mengeluarkan keharaman terhadap pandangan ini.

1. Perkawinan orang Islam dengan Ahlul Kitab

Dalam penafsiran Ibnu Katsir mengenai ayat 221 dari Surat Al-Baqarah, Ali bin Abi Thalhah menyatakan, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar kamu tidak menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka memeluk agama Islam. Namun, Allah membuat pengecualian untuk wanita-wanita dari kalangan Ahli Kitab. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Rabi' bin Anas, Saeed bin Jubayr, Al-Hasan, Al-Dahhak, Makhul, Zaid bin Aslam, dan orang-orang lainnya. Terdapat sudut pandang lain yang mengemukakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kaum musyrik yang menyembah berhala, bukan seluruh Ahlul Kitab. Makna yang lebih mendekati adalah yang pertama, dan perlu diingat bahwa Allah Maha Mengetahui.

Dalam kitab Rawaiulbayan, Syekh Ali Ashhabuni menjelaskan bahwa ayat 221 dari Surat Al-Baqarah, yang menyatakan larangan menikah dengan wanita musyrik hingga mereka beriman, mengindikasikan bahwa menikahi wanita Majusi dan Kafir adalah dilarang. Namun, bagi wanita yang beragama Kitab Suci, mereka diizinkan untuk menikah,

sesuai dengan ayat dalam Surat Al-Ma'idah [5] yang berbunyi, "Dan makanan orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka, dan wanita-wanita yang suci termasuk di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang suci termasuk di antara mereka yang diberi Kitab." Ayat ini menggambarkan bahwa wanita yang berasal dari ahli Kitab yang menjaga kesucian mereka dapat dinikahi. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama dan juga diakui oleh empat imam. Syekh Ali Ashshabuni melanjutkan dengan menjelaskan argumennya yang didukung oleh mayoritas ulama: Mayoritas ulama berpendapat bahwa istilah "almusyrikatun" tidak merujuk kepada Ahli Kitab, karena dalam firman Allah Yang Maha Kuasa: "Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu..." [Al-Baqarah: 105], dan dalam firman-Nya: "Orang-orang kafir, yakni ahlulkitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan..." [Al-Bayyinah: 1], istilah "musyrikin" dikaitkan dengan istilah "Ahli Kitab" melalui atf (hubungan pemberian), dan atf ini memerlukan perbedaan, sehingga makna yang jelas dari istilah "musyrik" tidak merujuk kepada Ahli Kitab.

Para ulama juga menggunakan argumen dari riwayat bahwa sahabat Hudhayfah menikah dengan seorang wanita Yahudi. Umar kemudian mengirim surat kepada Hudhayfah untuk meminta dia melepaskan wanita tersebut. Dalam suratnya, Hudhayfah menulis kepada Umar: "Apakah Anda mengklaim bahwa ini dilarang, sehingga saya harus melepaskannya?" Umar menjawab: "Saya tidak menyatakan bahwa ini (menikahi wanita Yahudi) haram, tetapi saya khawatir bahwa mereka akan menggunakan pelacur di antara mereka." Ini menunjukkan bahwa Umar melakukan tindakan tersebut atas dasar kehati-hatian dan kekhawatiran, bukan karena menganggap haram menikahi wanita Kitabiyah.

Dalam kitab Syarah Almuhadzab Syaikh Asy-Syirazi berpendapat bahwa diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari komunitas Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nashrani, atau perempuan-perempuan yang telah memeluk agama mereka sebelum agama tersebut mengalami perubahan. Hal ini didasarkan pada ayat yang menyatakan, "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal (pula) bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu" (Qs. Al-Ma'idah [5]: 5). Selain itu, para sahabat nabi juga menikahi wanita-wanita dari kalangan ahli kitab, Utsman ra, misalnya, menikahi Na'ilah, seorang perempuan Nashrani yang kemudian memeluk Islam di hadapannya. Hudzaifah ra juga menikahi seorang wanita Yahudi dari Mada'in.

Sahabat Nabi yang bernama Jabir pernah ditanya mengenai hukum laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi dan perempuan Nashrani. Jabir menjawab bahwa kami pernah melakukan pernikahan semacam itu pada saat penaklukan Kufah bersama Sa'd bin Abi Waqqash. Seorang laki-laki Muslim juga diperbolehkan untuk berhubungan seksual dengan budak perempuannya yang berasal dari kalangan Ahlul Kitab, karena seperti halnya perempuan merdeka yang halal untuk dihubungi, perempuan budak juga halal untuk dihubungi, sebagaimana yang berlaku bagi umat Muslim.

Namun, hukumnya makruh untuk menikahi perempuan merdeka dari kalangan mereka dan berhubungan seksual dengan perempuan-perempuan budak mereka, karena ada kekhawatiran bahwa perempuan tersebut mungkin akan menggoda laki-laki tersebut dan menyebabkannya berpindah agama atau tetap setia kepada kelompok yang memiliki agama yang sama dengannya.

Jika perempuan tersebut termasuk dalam golongan perempuan Harbi yang memerangi umat Islam, maka dianggap lebih makhruh, karena ada kekhawatiran yang lebih besar mengenai hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, menikahinya juga dapat meningkatkan jumlah orang dalam golongan Harbi (yaitu, golongan non-Muslim yang memerangi umat Muslim), dan ada kekhawatiran bahwa anak-anak dari pernikahan tersebut bisa menjadi budak jika tertangkap.

Al-Hallal meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Hudzaifah, Thalhah, Al Jarud bin Al Mu'alla, dan Udzainah Al Abdi telah menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab. Pendapat ini juga dinyatakan oleh seluruh ulama. Hanya golongan Imamiyyah yang mengharamkannya dengan alasan merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran, yang menyatakan, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka bertamadun" (Al-Baqarah [2]: 221) dan juga, "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir" (Al-Mumtahanah [60]: 10).

Adapun dalil yang digunakan oleh kelompok lain adalah firman Allah, "Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik.....Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu" (Al-Maa'idah [5]: 4-5). Ibnu Abbas bahkan mengatakan bahwa ayat "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka bertamadun" (Al-Baqarah [2]: 221) telah di-nasakh. Ini disebabkan oleh turunnya Surah Al-Maa'idah setelah Surah Al-Baqarah. Sejarah mencatat bahwa Usman pernah menikahi seorang perempuan Nashrani, dan Hudzaifah pernah menikahi seorang perempuan Yahudi.

Jabir bin Abdullah juga pernah ditanya tentang hukum laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi dan Nashrani. Dia menjawab, "Kami menikahi mereka di Kufah saat Irak dikuasai, karena pada saat itu kami tidak menemukan perempuan Muslimah. Namun, ketika kami pulang, kami menceraikan mereka. Perempuan-perempuan mereka dianggap halal bagi kami, tetapi perempuan-perempuan dari agama kita dianggap haram bagi laki-laki dari agama mereka.

2. Perkawinan orang Islam dengan Ahlu al-kitab

Untuk perempuan-perempuan yang menganut Agama Kitab, kecuali Yahudi dan Nashrani, termasuk yang beriman kepada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Shuhuf yang diberikan kepada Nabi Syu'aib, maka bagi seorang laki-laki Muslim, tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan mereka, dan juga tidak diperbolehkan untuk berhubungan seksual dengan budak-budak perempuan dari kalangan mereka. Hal ini dikarenakan ada pendapat yang menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah wahyu Allah, tetapi hanya sesuatu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, mirip dengan hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi selain Al Qur'an. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa isi kitab-kitab tersebut bukanlah hukum yang harus diikuti, melainkan hanya berisi nasehat. Sebagai dasar argumen ini, dapat dikutip firman Allah, "Bawa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami (Qs. Al An'aam [6]: 155).

Jika seorang wanita memeluk agama Yahudi atau Nashrani setelah terjadinya perubahan dalam Taurat dan Injil, maka seorang pria Muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan mereka dan tidak diperbolehkan untuk berhubungan seksual dengan wanita-wanita budak dari kalangan mereka. Hal ini disebabkan oleh

keyakinan agama yang mereka anut yang dianggap salah atau sesat. Dalam konteks ini, mereka dianggap serupa dengan orang-orang yang murtad dari Islam.

Jika ada individu yang mempraktikkan agama Yahudi dan Nasrani tanpa pengetahuan apakah mereka telah menganutnya sebelum atau setelah perubahan agama tersebut terjadi, seperti orang Nasrani Arab seperti Tannukh, Bani Taghabun, dan Bahra', maka seorang Muslim masih tetap tidak diperkenankan untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kelompok tersebut dan dilarang berhubungan seks dengan budak-budak perempuan dari kelompok tersebut. Ini disebabkan oleh larangan dasar terhadap hubungan seksual yang tidak boleh dilanggar selama masih ada keraguan mengenai agama mereka.

Dilarang mengambil perempuan-perempuan yang telah memeluk agama Kristen setelah kitab-kitab Nabi Musa dan Nabi Isa mengalami perubahan, dan tidak diizinkan untuk memungut jizyah dari mereka. Lebih-lebih lagi, dilarang menikahi perempuan-perempuan yang menjadi penganut Kristen setelah Nabi diutus, seperti contohnya orang-orang yang memeluk agama Kristen melalui upaya para misionaris, seperti orang Filipina, Indonesia, dan Sudan (yang masuk Kristen melalui kristenisasi).

3. Perkawinan orang Islam dengan Ghairu ahli kitab

Dalam kitab Majmu Syarah muhadzab, dinyatakan oleh Syaikh Asy-Syirazi bahwa seorang pria Muslim tidak boleh menikahi seorang wanita kafir yang bukan dari kalangan Ahlul Kitab, seperti penyembah berhala atau seseorang yang telah murtad dari Islam. Aturan ini merujuk pada ayat al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan, "Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan juga dilarang menikahi perempuan budak yang kafir, karena jika perempuan merdeka yang kafir diharamkan untuk dinikahi dengan akad nikah, maka demikian pula perempuan budak yang kafir tidak boleh dinikahi berdasarkan prinsip kepemilikan, sama seperti saudara perempuan dan bibi dari garis ayah. Tidak diizinkan bagi seorang muslimah untuk menikahi seorang lelaki kafir, Surat al-Baqarah ayat 221 menunjukkan bahwa Firman Allah Swt: "Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik, hingga mereka beriman," Ayat ini menegaskan ketidakbolehan untuk mengawinkan seorang lelaki yang tidak beriman (musyrik) dengan seorang muslimah. Istilah "musyrik" di sini merujuk pada setiap individu yang tidak menganut agama Islam, termasuk watsani, Majusi, Yahudi, Nasrani, dan mereka yang telah murtad dari Islam. Semua ini dilarang untuk menikahi wanita muslimah, karena Islam ditegakkan dengan tinggi dan tidak boleh dihinakan. Seorang Muslim diizinkan untuk menikahi seorang wanita Yahudi atau Nasrani, tetapi seorang pria Yahudi atau Nasrani tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita Muslim. Al-Bari (Allah) Swt menjelaskan alasan ini dengan menyatakan bahwa mereka akan masuk ke dalam Neraka, yang berarti mereka akan dimasukkan ke dalam Neraka. Mereka disebut sebagai kafir, yang merupakan penyebab masuknya mereka ke dalam neraka jahanam. Pria memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap perempuan, sehingga ada kemungkinan bahwa mereka akan memaksa perempuan tersebut untuk meninggalkan agamanya dan memaksanya untuk meninggalkan agama Islam. Anak-anak dari perkawinan seperti ini kemungkinan besar akan mengikuti agama ayah mereka jika ayahnya seorang Kristen atau Yahudi. Mereka akan dibesarkan dalam agama Yahudi atau Kristen, dan sebagai hasilnya, mereka akan menjadi salah satu penghuni Neraka. Orang yang tidak memiliki kitab suci dan tidak ada keraguan tentang agama mereka, yaitu mereka yang menyembah berhala, seperti batu, binatang, matahari, bulan, api, sungai, dan pohon, tidak diakui agama mereka dan tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang bebas dari kalangan mereka. Jika ada budak perempuan dari kelompok ini, maka dilarang melakukan hubungan seksual dengan mereka. Ini sesuai dengan firman Allah,

'Dan kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman,' dan juga firman-Nya, 'Dan janganlah kamu tetap berhubungan perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir.' Jadi, haram menikahi perempuan-perempuan musyrik, dan pengecualian dari aturan ini hanya berlaku untuk kasus-kasus yang khusus, sedangkan larangan lainnya tetap berlaku secara umum. Bagi orang-orang yang memegang ajaran yang meragukan, seperti orang-orang Majusi, tidak ada perbedaan pandangan di antara ulama bahwa mereka tidak memiliki kitab suci. Pertanyaannya adalah apakah mereka sebelumnya memiliki kitab suci yang kemudian dihapuskan. Dalam konteks ini, terdapat dua pendapat yang dibahas oleh Imam Asy Syafi'i dalam pembahasan Jihad di juz 18, jika Allah mengizinkan. Setelah hal ini terungkap dengan jelas, maka mungkin untuk mengakui agama mereka, tetapi dengan syarat mereka harus membayar jizyah (pajak khusus) sebagai warga non-Muslim. Namun, mereka tidak diizinkan untuk menikahi perempuan dari komunitas mereka.

Simpulan

Fatwa Haram Perkawinan Agama MUI menetapkan Perkawinan beda Agama Hukumnya Haram dan tidak sah, perkawinan Laki-Laki Muslim dengan wanita Ahli kitab menurut Qaul Mu'tamad hukumnya Haram dan tidak sah. Fatwa MUI hasil Munas VII tahun 2005 menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, termasuk perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlu Kitab menurut pendapat yang paling kuat (qaul mu'tamad). Penetapan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh, serta mempertimbangkan empat faktor: meningkatnya kasus pernikahan lintas agama, munculnya perdebatan di masyarakat, adanya upaya melegitimasi pernikahan beda agama dengan alasan HAM, dan kebutuhan menjaga ketenangan serta keutuhan keluarga. Fatwa tersebut dimaksudkan sebagai pedoman agar masyarakat menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, baik secara individu maupun kolektif. Meskipun demikian, polemik tetap muncul, seperti keputusan PN Surabaya yang mengesahkan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan fatwa MUI. Secara keseluruhan, MUI menegaskan kembali bahwa seluruh bentuk perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad., as-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, (tnp). *Daru ihyia 'i kutubil 'Arobiah*.
Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019.
Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (tnp) *Bulughul Marom*, Mesir
Al-Bukhari. *Kitab an-Nikaah*. Mesir
Al-Dimashqi, Ibn Kathir. (2017). *Tafsir Al Quran Al Azim*. Jilid 1. (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.
Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (2001) *Rawai' al-Bayan Tafsir ayati Alahkam Min al-Quran*. Juz 1. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyyah
Asy-Syuyuti, Jalaluddin. (2010) *Asybah wan Nadhoir*, Semarang; Toha Putra,
Fatwa MUI (2005). *Munas MUI No 4 Tahun*

Kementerian Agama RI. *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya* An Nur ayat 32 Admin, Mengenal Metodologi Fatwa MUI, dari Landasan, Konsepsi, hingga Produk Fatwa, <https://mui.or.id/berita/37333/mengenal-metodologi-fatwa-mui-dari-landasan-konsepsi-hingga-produk-fatwa/di> akses pada sabtu 17 juni 2023.

Umarwan Sutopo, (2018) "Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa, di Masyarakat Muslim Nusantara", *Justicia Islamica*, No.1